



Program Amnesti Pajak

Bogor, 29 Juli 2016 - Bertempat di Gedung Herbarium Bogor Kanwil DJP Jawa Barat III menggelar *press conference* terkait program Amnesti Pajak. Pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Pengampunan Pajak. Program Pengampunan Pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah Amnesti Pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong reformasi perpajakan dan perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak dari seluruh kalangan baik karyawan maupun pengusaha, baik kecil maupun besar yang memanfaatkan program amnesti pajak ini antara lain berupa :

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak,
2. Penghapusan/tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015,
3. Penghentian/tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015,
4. Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015,
5. Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama harta,
6. Kerahasiaan data terkait Program Amnesti Pajak yang dijamin oleh undang-undang dan data Amnesti Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Mengingat program ini hanya berlaku sampai 31 Maret 2017 dan tidak akan diperpanjang atau ditawarkan lagi di masa yang akan datang, Kanwil DJP Jawa Barat III menghimbau para wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan amnesti pajak sebelum diberlakukannya keterbukaan informasi secara global (*automatic EOI*) pada tahun 2018 dimana nantinya Wajib Pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak. Hal ini juga didukung dengan perbaikan teknologi informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai bentuk dukungan atas program ini, Kanwil DJP Jawa Barat III mengajak rekan-rekan media untuk membantu dalam menyebarkan informasi program amnesti pajak ini. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman <http://pajak.go.id/amnestipajak> atau hubungi *Tax Amnesty Service* 1500745 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat. #PajakMilikBersama

Informasi lebih lanjut hubungi:

Mohammad Isnaeni
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III
Gedung Herbarium Bogoriense Lantai 3 dan 4, Jl Ir.H. Juanda No. 22, Bogor
Telp. 0251-8387650